

PENETAPAN-KETUA-ANGGOTA-PANITIA-PEMUNGUTAN-SUARA-PPS-KOTA-JAYAPURA-DALAM-PEMILIHAN-GUBERNUR-WAKIL-GUBERNUR-PROVINSI-PAPUA  
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 61/Kpts/KPU-KT-JPR/XII/2017 TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KOTA JAYAPURA DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bahwadalam rangka meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat dan integritas maka perlu dibentuk Anggota PPS se-Kota Jayapura dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jayapura Tahun 2018, mereka yang ditunjuk dan diangkat sebagai anggota PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat sebagai Anggota PPS, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan ketua KPU Kota Jayapura.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 06 Tahun 1993, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 32 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2016, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan 01 Tahun 2012, PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 06 Tahun 2008, PKPU No. 01 Tahun 2017, dan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura No: 58/Kpts/KPU-KT-JPR/XII/2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menunjuk dan mengangkat mereka yang nama-namanya tersebut pada kolom (2) daftar Lampiran I, Mereka yang ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua dan Anggota PPS agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sebaik-baiknya, dan Masa Kerja Ketua dan Anggota PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2017.  
- Lampiran 4 Hlm.